

# GUBERNUR SULAWESI UTARA

# PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 44 TAHUN 2016

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## GUBERNUR SULAWESI UTARA,

### Menimbang

- bahwa dalam rangka penataan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang termuat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun
   2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
   Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2025;
- 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017

### Pasal 1

Ketentuan pada Bab V, Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah, Lampiran Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah diubah sebagai berikut:

- a. Penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah menjadi sebagai berikut :
  - 1) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan Daerah;
  - 2) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah;
  - penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah;
  - 4) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah;
  - 5) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Dinas Pariwisata Daerah dan Dinas Kebudayaan Daerah;

- 6) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah;
- 7) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial menjadi Dinas Sosial Daerah;
- 8) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Peternakan menjadi Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah;
- 9) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah;
- 10) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 11) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menjadi Perhubungan Daerah dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah;
- 12) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah menjadi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah;
- 13) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Badan Lingkungan Hidup menjadi Dinas Lingkungan Hidup Daerah;
- 14) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 15) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah;
- 16) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- 17) penyesuaian nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- b. Berdasarkan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dilakukan penataan program dan kegiatan berdasarkan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang baru.

2. BELANJA

Semula	Rp. 2.983.465.695.444,-
Bertambah <i>Menjadi</i>	Rp. 2.985.274,000,-
	<i>Rp. 2.986.450.969.444,-</i>

b. Belanja Langsung

Semula	Rp. 1.505.530.053.651
Bertambah	Rp. 2.985.274.000,-
Menjadi	Rp. 1.508.515.327.651,-

2. Belanja Barang dan Jasa
Semula Rp. 648.528.425.621.Bertambah Rp. 1.435,274,000,Jumlah Setelah Perubahan Rp. 649,963,699,621,-

3. Belanja Modal
Semula Rp. 830.468.293.730,Bertambah Rp 1.550.000.000,Jumlah Setelah Perubahan Rp. 832.018.293.730,-

### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 1 November

2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA

WEST DELY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado pada tanggal 1 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

EDWIN HASILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016 NOMOR 44